



**P U T U S A N**  
**Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASLAN ALIAS MASLANI BIN (ALM) ABDUL MALIK;**
2. Tempat lahir : Usuku;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/3 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Likumbua, Kel. Tongano Timur, Kec. Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Ode Ahmad Kidarsan, S.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor LBH-Barakati Wakatobi, beralamat kantor di Jalan Lebe Umara, Lorong Kidarsan, Lingkungan Topa II, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa MASLAN ALIAS MASLANI BIN (ALM) ABDUL MALIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar R1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah bermotif kartun.
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau bermotif garis-garis.
  - dikembalikan kepada Saksi Nining Hasrawati binti La Sinambu.
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y22 berwarna Metaverse green.
  - dikembalikan kepada Terdakwa;
- 5) Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MASLAN ALIAS MASLANI BIN (ALM) ABDUL MALIK**, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Likumbua, Kelurahan Tongano Timur, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang mengadili, telah "*melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", terhadap ANAK KORBAN, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saat Terdakwa menonton film porno menggunakan *handphone* di kamarnya, kemudian datang anak kandung Terdakwa yakni ANAK SAKSI bersama dengan Anak Korban untuk bermain gawai berupa tablet milik Terdakwa di ruang TV rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sedang berada di dalam kamarnya memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa menutup pintu kamarnya, kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan berkata "*kamu mau saya cium? Nanti saya kasih uang*" dan Anak Korban hanya terdiam, kemudian Terdakwa menyerahkannya uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban dan Anak Korban menerima uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa kembali bertanya kepada Anak Korban "*Mau saya kasih uang lagi?*" sambil Terdakwa memperlihatkan sejumlah uang kepada Anak Korban namun Anak Korban hanya terdiam, melihat Anak Korban hanya terdiam lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Korban dan meraba vagina Anak Korban beberapa saat, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya yang dalam keadaan ereksi dari celananya lalu menyuruh Anak Korban untuk memegang penis Terdakwa tersebut, akan tetapi Anak Korban hanya terdiam, kemudian Terdakwa memegang dan mengarahkan tangan kanan Anak Korban untuk memegang dan mengocok penis Terdakwa sambil Terdakwa memperlihatkan video porno kepada Anak Korban menggunakan *handphone* milik Terdakwa, tidak lama kemudian Anak Korban mendengar ANAK SAKSI mengetuk pintu kamar Terdakwa dan mengajak Anak Korban untuk pulang namun saat Anak Korban hendak pergi, Terdakwa memegang erat tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa pergi dari kamar Terdakwa, namun tiba-tiba datang Saksi Ansar alias Ansar bin Ali Utu memanggil Terdakwa dari luar rumah kemudian Terdakwa menjawab panggilan Saksi Ansar alias Ansar bin Ali Utu tersebut dari dalam kamar dan menyuruh Anak Korban ke luar dari dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 440/325/VII/2023 tanggal 15 Juni 2023 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lukmianto selaku dokter Pemerintah pada Puskesmas Usuku Kabupaten Wakatobi dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka-luka pada tubuh, tidak ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam, tidak dijumpai luka robek pada selaput dara dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak ditemukan luka robek baru maupun luka robek lama pada selaput dara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa trauma;
- Bahwa Anak Korban berusia 10 (sepuluh) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak/di bawah umur berdasarkan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor: XXXX-XX\_XXXXXXXX\_XXXX tanggal 12 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waropen Drs. S. Daniel Sineri, M.M.;

Perbuatan **Terdakwa MASLAN ALIAS MASLANI BIN (ALM) ABDUL MALIK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANAK KORBAN** tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan sehubungan masalah pencabulan yang Anak Korban alami;
- Bahwa yang telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban adalah Terdakwa yang merupakan Bapak dari teman Anak Korban yang bernama ANAK SAKSI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Likumbua, Kelurahan Tongano Timur, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya lalu menyuruh mengocok-ngocok kemaluannya setelah itu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WITA Anak Korban pulang dari sekolah bersama teman Anak Korban yang bernama ANAK SAKSI lalu menuju rumah tempat tinggal ANAK SAKSI untuk ganti baju setelah itu kami menuju ke rumah Anak Korban di Lingkungan Likumbua, Kelurahan Tongano Timur, setelah sampai di rumah sekitar pukul 12.00 WITA, Anak Korban mengganti baju lalu keluar rumah lagi menuju rumah Terdakwa bersama ANAK SAKSI dan sesampainya kami di rumah Terdakwa lalu Anak Korban dan ANAK SAKSI bermain *handphone* tablet milik Terdakwa bertempat di ruang televisi sedangkan Terdakwa sedang berada didalam kamarnya dengan pintu terbuka lalu tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan cara melambaikan tangannya dari dalam kamar lalu Anak Korban datang ke dalam kamar Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban bahwa "kamu mau saya cium, nanti saya kasih uang" lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw





menyampaikan lagi kepada Anak Korban bahwa “mau saya kasih uang lagi” lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok-ngocok kemaluan Terdakwa sambil memperlihatkan video di *handphone* kepada Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan kemudian memegang kemaluan Anak Korban lalu memasukkan jari tanganya ke dalam kemaluan Anak Korban dan tidak lama kemudian ANAK SAKSI memanggil Anak Korban untuk pulang dengan cara mengetok-ngetok pintu kamar tersebut namun Terdakwa menahan tangan Anak Korban untuk tidak keluar dari dalam kamar tersebut setelah itu Saksi Ansar alias Ansar bin Ali Uti datang ke rumah Terdakwa dan memanggil Terdakwa sehingga mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar dari dalam kamar dan tidak berselang lama Anak Korban keluar dari kamar tersebut Saksi Ansar alias Ansar bin Ali Uti masuk ke rumah tersebut kemudian Saksi Ansar alias Ansar bin Ali Uti keluar lagi dari rumah tersebut;

- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi Ansar alias Ansar bin Ali Uti di rumah tersebut adalah ia datang mengambil kabel data miliknya lalu Saksi Ansar alias Ansar bin Ali Uti keluar lagi dari rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat mengiming-imingkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk menuruti kemauan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut pintu kamar Terdakwa dalam keadaan tertutup;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa sehingga mau mengocok-ngocok kemaluan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada orang tua Anak Korban tentang kejadian tersebut namun Anak Korban sempat menceritakannya kepada teman Anak Korban bernama Aulia;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah bermotif kartun, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hijau bermotif garis-garis yang mana pakaian tersebut milik Anak Korban yang dipakai saat kejadian tersebut sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y22 berwarna Metaverse Green adalah *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sempat diperlihatkan *handphone* oleh Terdakwa saat kejadian tersebut;

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak pernah diperlihatkan video porno oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa sempat memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa yang berada didalam rumah Terdakwa saat kejadian tersebut adalah hanya Anak Korban dan Terdakwa sedangkan ANAK SAKSI ada di luar rumah;
- Bahwa Anak Korban sering bermain dengan ANAK SAKSI;
- Bahwa rumah Anak Korban jauh dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada siang hari;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban disuruh juga untuk mencium kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban keluar dari dalam kamar Terdakwa, orang yang ada di rumah tersebut hanya ada 3 (tiga) orang yaitu Anak Korban, ANAK SAKSI dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan Saksi Ansar alias Ansar bin Ali Uti;
- Bahwa Anak Korban keluar dari kamar, Anak Korban tidak sempat melihat Saksi Ansar alias Ansar bin Ali Uti berada dalam rumah tersebut;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya belum pernah main ke rumah Terdakwa baru kali itu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan hal yang serupa terhadap Anak Korban dan kejadian tersebut baru terjadi satu kali itu;
- Bahwa gambar tempat kejadian perkara tersebut sudah benar tempatnya;
- Bahwa Anak Korban bermain tablet didepan televisi bersama ANAK SAKSI dengan menggunakan tablet milik Terdakwa kemudian Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa masuk ke dalam kamarnya;
- Bahwa Terdakwa memanggil Anak Korban dengan cara melambaikan tangannya yang mana posisi Terdakwa saat itu ada di depan kamarnya sehingga Anak Korban mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan setelah Anak Korban masuk dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar;
- Bahwa posisi Anak Korban dan Terdakwa saat berada di dalam kamar adalah saling berhadapan dan dalam keadaan berdiri;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah memperlihatkan uang yang ada di dalam toples kepada Anak Korban hanya dikasih uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa tangan yang dimasukkan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban saat itu adalah tangan kanan sambil menggosok-gosokkan ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa celana Anak Korban saat itu diturunkan sedikit oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak sempat melarang Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa memakai celana namun kemudian ia melepaskan celananya;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi tiba-tiba ada orang yang memanggil Terdakwa yaitu Saksi Ansar alias Ansar bin Ali Uti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Nining Hasrawati binti La Sinambu** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang dialami anak kandung Saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa yang telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Likumbua, Kelurahan Tongano Timur, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban disuruh mengocok-ngocok kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh ipar Saksi bernama Sdri. Ima pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 dimana Sdri. Ima menceritakan bahwa Anak Korban telah dipegang-pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi kemudian menelepon mamanya ANAK SAKSI yang merupakan mantan istri Terdakwa dengan mengatakan bahwa “mari dulu anak-anak ini sudah dipegang-pegang sama bapaknya ANAK SAKSI” kemudian mamanya ANAK SAKSI menjawab “bapaknya ANAK SAKSI yang mana?” lalu Saksi menjawab “bapaknya yang disana” kemudian mamanya ANAK SAKSI menjawab lagi “ooh saya kira bapaknya yang disini karena bapaknya yang disini masih berangkat ke Irian” setelah itu mamanya ANAK SAKSI datang ke rumah Saksi lalu Saksi bersama mamanya ANAK SAKSI pergi ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan setelah kami tiba di rumah Terdakwa ternyata di rumah tersebut tidak ada orang yang mana Terdakwa sedang pergi bekerja sedangkan mamanya Terdakwa pergi di acara sunatan sehingga Saksi menyuruh tetangganya untuk memanggil mamanya Terdakwa untuk menemui Saksi dan tidak berselang lama mamanya Terdakwa pulang ke rumahnya dan menemui Saksi dan kemudian Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa telah mencabuli anak Saksi bernama ANAK KORBAN sehingga saat itu juga mamanya Terdakwa pergi mencari Terdakwa akan tetapi saat itu mamanya Terdakwa tidak pulang-pulang sehingga Saksi langsung pulang dan kemudian pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu lagi dengan mamanya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 WITA dimana saat itu Saksi masih berada di dalam rumah dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Saksi dan memanggil “ma siti ma siti” lalu Saksi membuka pintu rumah dan ternyata mamanya Terdakwa lalu Saksi menyuruh mamanya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan selanjutnya Saksi bertanya “ada apa?” lalu saat itu juga mamanya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi “mamanya ANAK KORBAN saya minta maaf jangan dilaporkan ke polisi” dan saat itu Saksi menyampaikan “saya sudah laporkan itu, nanti hukum yang atur” lalu mamanya Terdakwa pulang dari rumah Saksi tanpa bicara apapun;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah bermotif kartun, 1 (satu) lembar celana

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw



panjang berwarna hijau bermotif garis-garis yang mana pakaian tersebut milik Anak Korban yang dipakai saat kejadian tersebut sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y22 berwarna Metaverse Green, Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa menurut penyampaian dari Sdri. Ima bahwa ia mengetahui kejadian tersebut dari cerita Sdri. Aulia;
- Bahwa yang disampaikan oleh Sdri. Ima saat itu adalah bahwa Terdakwa telah mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa juga menyuruh ANAK KORBAN mengocok-ngocok kemaluan Terdakwa serta Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban namun tidak sampai memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi atas kejadian tersebut melalui via telepon dan disamping itu keluarga Terdakwa juga sudah pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan kompensasi kepada Anak Korban atas kejadian ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa nanti setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama mamanya sehari-harinya;
- Bahwa anak Terdakwa bernama ANAK SAKSI tinggal bersama mamanya di rumah yang berbeda dengan tempat tinggal Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Ansar alias Ansar bin Ali Uti** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat Saksi memanggil nama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa hanya merespon dengan menjawab Saksi dengan berkata "hm" dari dalam rumah namun tidak keluar rumah untuk menemui Saksi lalu Saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu yang Saksi ketahui dan lihat Terdakwa berada di dalam kamarnya dengan kondisi pintu kamar terbuka, lalu Saksi langsung menuju ke ruang TV rumah Terdakwa untuk mengambil kabel data Saksi di colokan dekat TV tersebut dan Saksi pun menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi telah mengambil kabel data milik Saksi, yang mana posisi kamar Terdakwa dengan ruang TV bersebelahan lalu Saksi berjalan menuju ke luar rumah Terdakwa;
- Bahwa jadi saat berada di dalam rumah Terdakwa, Saksi melihat 2 (dua) orang anak perempuan yang Saksi ketahui mereka adalah ANAK

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI yang merupakan anak dari Terdakwa dan Anak Korban yang merupakan anak dari lelaki Jama dan perempuan Nining;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. ANAK SAKSI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WITA Anak Saksi pulang dari sekolah di SD bersama teman sekelas Anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN lalu menuju rumah tempat tinggalnya untuk ganti baju, setelah sampai di rumah sekitar pukul 12.00 WITA kami keluar rumah lagi menuju rumah Terdakwa (Maslan) dan sesampai disana kami bermain tablet milik Terdakwa di ruang TV rumah tersebut sedangkan Terdakwa berada di kamarnya dengan pintu terbuka lalu saat itu Anak Korban sambil bermain dengan kucing yang berada di rumah Anak Saksi lalu tiba-tiba kucing tersebut lari masuk ke dalam kamar Terdakwa yang kemudian Terdakwa (Maslan) memanggil Anak Korban dengan melambaikan tangannya memanggil Anak Korban dengan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ditangannya dari dalam kamar, lalu Anak Korban datang dan masuk ke dalam kamar tersebut, lalu Anak Saksi melihat pintu kamar tersebut ditutup dan dikunci oleh Terdakwa lalu Anak Saksi melihat dan mengintip dari celah pintu kamar Terdakwa sedang memegang dan memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban lalu membuka celananya di depan Anak Korban lalu Anak Saksi mengetuk pintu tersebut sambil memanggil nama Anak Korban namun tidak ada jawaban lalu tiba-tiba Anak Saksi mendengar ada suara laki-laki dari luar rumah dan saat suara tersebut terdengar Anak Korban keluar dari dalam kamar Terdakwa dan tiba-tiba laki-laki yang bersuara tadi masuk ke dalam rumah tetapi langsung keluar kembali dan saat itu Anak Saksi dan Anak Korban langsung pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Lingkungan Likumbua, Kelurahan Tongano Timur, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban saat itu adalah dengan mencium bibir dan memegang kemaluan Anak Korban serta Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang dan mengocok kemaluan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menonton film porno di dalam kamar Terdakwa melalui *handphone* Terdakwa, dan di dalam rumah saat itu ada anak Terdakwa bernama ANAK SAKSI yang datang berkunjung ke rumah untuk bertemu dengan Terdakwa dan neneknya dan saat itu ANAK SAKSI datang bersama temannya yaitu Anak Korban dimana saat itu mereka sedang bermain di depan ruang televisi yang kebetulan saat itu ruang televisi dan kamar Terdakwa bersebelahan lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dari dalam kamar Terdakwa dengan melambaikan tangan untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dan setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa menutup pintu kamar kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "kamu mau saya cium, nanti saya kasi uang" namun saat itu Anak Korban bingung lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban lalu Terdakwa sampaikan lagi "mau saya kasi uang lagi" namun Anak Korban hanya terdiam lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban lalu memegang kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa lalu menarik tangan Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban sambil mengarahkan tangannya untuk memegang dan mengocok kemaluan Terdakwa dan Terdakwa juga menyuruh untuk mencium kemaluan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sempat menggoyang-goyangkan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa ketika Anak Korban mengocok-ngocok kemaluan Terdakwa, sperma Terdakwa tidak sampai keluar;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan terhadap Anak Korban hanya saja Terdakwa sempat memegang tangan Anak Korban agar tidak keluar dari dalam kamar Terdakwa;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di dalam rumah Terdakwa saat kejadian tersebut hanya ada Terdakwa, anak Terdakwa bernama ANAK SAKSI dan Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut ANAK SAKSI sempat mengetok pintu kamar tersebut namun Terdakwa menghiraukannya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tiba-tiba Saksi Ansar alias Ansar bin Ali Utı memanggil Terdakwa dari luar rumah dan kemudian masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk mengambil kabel data miliknya di dekat ruang televisi;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat menjawab panggilan dari Saksi Ansar alias Ansar bin Ali Utı dengan mengatakan “hmm”
- Bahwa saat itu Saksi Ansar alias Ansar bin Ali Utı tidak melihat Anak Korban keluar dari dalam kamar Terdakwa karena pada saat Terdakwa mendengar Saksi Ansar alias Ansar bin Ali Utı datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban baru pertama kali;
- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban saat itu karena sebelumnya Terdakwa menonton film porno;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah bermotif kartun, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hijau bermotif garis-garis yang mana pakaian tersebut milik Anak Korban yang dipakai saat kejadian tersebut sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y22 berwarna Metaverse Green adalah *handphone* milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa menonton film porno;
- Bahwa benar ANAK SAKSI tersebut adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berpisah dengan ibunya ANAK SAKSI karena pada saat Terdakwa sedang merantau di Batam Terdakwa mendengar bahwa istri Terdakwa telah kawin lagi dengan orang lain;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan di Batam saat itu adalah hanya untuk survei dulu tempat di Batam untuk bekerja dan kalau sudah dapat tempat rencananya Terdakwa balik lagi untuk membawa istri dan anak Terdakwa ke Batam namun saat Terdakwa berada di Batam Terdakwa mendengar bahwa istri Terdakwa sudah mau kawin lagi sehingga Terdakwa merasa terpuşul sehingga Terdakwa tidak pulang dan menetap bekerja di Batam;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Terdakwa ada 2 (dua) orang yaitu Aura Kasih dan ANAK SAKSI;
- Bahwa ANAK SAKSI sering datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Batam selama 3 (tiga) tahun lebih setelah itu balik lagi ke Tomia;
- Bahwa ketika Terdakwa pergi ke Batam anak Terdakwa bernama ANAK SAKSI sudah lahir;
- Bahwa saat ini umur ANAK SAKSI sudah berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa ANAK SAKSI dan Anak Korban satu sekolah;
- Bahwa Terdakwa saat ini kerja membuat batako pres dan tukang bangunan;
- Bahwa saat ini Terdakwa tinggal bersama ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa saat ini Terdakwa dengan mamanya ANAK SAKSI sudah bercerai namun tidak melalui Pengadilan Agama;
- Bahwa setelah Terdakwa berpisah dengan mamanya ANAK SAKSI, Terdakwa menikah lagi pada tahun 2019 namun pada tahun 2020 kami sudah bercerai lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai anak dengan istri kedua Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan *handphone* kepada Anak Korban untuk bermain game, saat itu Terdakwa sudah selesai mencabuli Anak Korban;
- Bahwa adapun yang lebih duluan Terdakwa lakukan saat itu adalah Terdakwa menutup pintu lebih dulu lalu mencabuli Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, saat itu Terdakwa belum memegang uang nanti berada di dalam kamar baru Terdakwa mengambil uang;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah memperlihatkan film porno kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban saat itu dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Anak Korban saat kejadian tersebut adalah saling berhadapan;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa memakai celana jeans dan dalamannya Terdakwa pakai celana boxer;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa menurunkan sedikit celana Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat menyuruh Anak Korban untuk mencium kemaluan Terdakwa namun tidak jadi karena tidak sampai;
- Bahwa saat kejadian tersebut ANAK SAKSI sempat mengetuk pintu kamar Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan setelah Terdakwa selesai mencabuli Anak Korban baru Terdakwa membuka pintu kamar;
- Bahwa ketika ANAK SAKSI mengetuk pintu kamar, Terdakwa sudah selesai mencabuli Anak Korban;
- Bahwa benar *handphone* yang dijadikan barang bukti tersebut adalah *handphone* yang Terdakwa gunakan untuk menonton film porno;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 440/325/VII/2023 tanggal 15 Juni 2023 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lukmianto selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Usuku Kabupaten Wakatobi dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka robek baru maupun luka robek lama pada selaput dara;
- 2) Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX\_XXXXXXXX\_XXXX tanggal 12 Desember 2014 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. S. Daniel Sineri, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waropen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah dengan motif kartun;
- 2) 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hijau dengan motif garis-garis;
- 3) 1 (satu) buah *Handphone* merek VIVO Y22 berwarna Metaverse Green;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Likumbua, Kelurahan Tongano Timur, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah mencium bibir Anak Korban, menyentuh alat kelamin Anak Korban, menyuruh dan menggerakkan tangan Anak Korban untuk memegang serta mengocok alat kelamin Terdakwa;
2. Bahwa pada awalnya Terdakwa yang berada di dalam kamarnya sedang menonton film porno di handphone miliknya, kemudian datang ANAK SAKSI bersama temannya yaitu ANAK KORBAN;
3. Bahwa kemudian pada saat ANAK SAKSI bersama Anak Korban sedang bermain tablet milik Terdakwa di ruang televisi yang berhadapan dengan kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa dari dalam kamarnya dengan pintu kamar yang terbuka memanggil Anak Korban dengan cara melambaikan tangan Terdakwa lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa menutup pintu kamarnya;
4. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*kamu mau saya cium, nanti saya kasih uang*" lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa menyampaikan lagi kepada Anak Korban bahwa "*mau saya kasih uang lagi*" namun Anak Korban hanya terdiam kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan menyentuh alat kelamin Anak Korban dengan cara menggosok-gosokkan jarinya untuk beberapa saat, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang dalam keadaan ereksi lalu Terdakwa menyuruh dan menggerakkan tangan Anak Korban untuk memegang serta mengocok alat kelamin Terdakwa;
5. Bahwa tidak lama kemudian ANAK SAKSI mengetuk pintu kamar Terdakwa dan mengajak Anak Korban untuk pulang, namun Terdakwa tidak menghiraukannya lalu tidak lama datang Saksi Ansar alias Ansar bin Ali Utu memanggil Terdakwa dari luar rumah kemudian Terdakwa hanya menjawab "hmm" dan langsung menyuruh Anak Korban keluar dari dalam kamar Terdakwa;
6. Bahwa Anak Korban saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun;
7. Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa;
8. Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah dengan motif kartun dan 1 (satu) lembar celana panjang

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw



berwarna hijau dengan motif garis-garis adalah benar pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat kejadian;

9. Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 440/325/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lukmianto selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Usuku Kabupaten Wakatobi dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka robek baru maupun luka robek lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, unsur “setiap orang” ini berhubungan dengan siapa saja selaku subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang disebut unsur “barangsiapa” atau “setiap orang” merupakan unsur subjek (*normadressaat*) yaitu unsur yang menunjukkan subjek pelaku dari tindak pidana dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum pidana cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan dan tidak ada kesalahan

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw



orang atau *error in persona* sedangkan mengenai dapat tidaknya Terdakwa mem-pertanggungjawabkan perbuatannya dan/atau dikenai sanksi pidana maka hal itu merupakan bagian lain yang harus dibuktikan dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang perseorangan bernama **MASLAN ALIAS MASLANI BIN (ALM) ABDUL MALIK**, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **Terdakwa MASLAN ALIAS MASLANI BIN (ALM) ABDUL MALIK** didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, tentunya didasarkan atas bukti permulaan yang cukup dengan mengingat asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*);

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa MASLAN ALIAS MASLANI BIN (ALM) ABDUL MALIK** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

**Ad 2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan dapat berdiri sendiri, sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur “melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” terlebih dahulu baru setelahnya akan dipertimbangkan sub unsur mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk”, dan setelahnya akan dipertimbangkan sub unsur “Anak”;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw





Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan atau melalui alat kelamin oleh dua orang (atau lebih) atau pun perbuatan sepihak yang menggunakan/digunakan alat kelaminnya dan bahkan juga memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya atau dengan kata lain perbuatan cabul adalah kontak seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi, kecuali perkosaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ANAK KORBAN yang merupakan korban dalam tindak pidana perkara ini, yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Nining Hasrawati, keterangan ANAK SAKSI dan juga keterangan dari Terdakwa sendiri telah diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Likumbua, Kelurahan Tongano Timur, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah mencium bibir Anak Korban, menyentuh alat kelamin Anak Korban, menyuruh dan menggerakkan tangan Anak Korban untuk memegang serta mengocok alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ANAK KORBAN, keterangan ANAK SAKSI, keterangan Saksi Ansar alias Ansar bin Ali Uti dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dan saling berhubungan sedemikian rupa sehingga diperoleh fakta bahwa kejadian bermula pada saat Terdakwa berada di dalam kamarnya sedang menonton film porno di *handphone* miliknya, kemudian datang ANAK SAKSI bersama Anak Korban lalu keduanya bermain tablet milik Terdakwa di ruang televisi yang berhadapan dengan kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa dari dalam kamarnya dengan pintu kamar yang terbuka memanggil Anak Korban dengan cara melambaikan tangan Terdakwa lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa menutup pintu kamarnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*kamu mau saya cium, nanti saya kasih uang*” lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa menyampaikan lagi kepada Anak Korban bahwa “*mau saya kasih uang lagi*” namun Anak Korban hanya terdiam kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyentuh alat kelamin Anak Korban dengan cara menggosok-gosokkan jarinya untuk beberapa saat, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang dalam keadaan ereksi lalu Terdakwa menyuruh dan menggerakkan tangan Anak Korban untuk memegang serta mengocok alat kelamin Terdakwa, tidak lama kemudian ANAK SAKSI mengetuk pintu kamar Terdakwa dan mengajak Anak Korban untuk pulang, namun Terdakwa tidak menghiraukannya lalu tidak lama datang Saksi Ansar alias Ansar bin Ali Uti memanggil Terdakwa dari luar rumah kemudian Terdakwa hanya menjawab “hmm” dan langsung menyuruh Anak Korban keluar dari dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa sendiri-lah yang telah mencium bibir Anak Korban, menyentuh alat kelamin Anak Korban, menyuruh dan menggerakkan tangan Anak Korban untuk memegang serta mengocok alat kelamin Terdakwa, yang mana menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, sehingga sub unsur “melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul dilakukan dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, kebohongan ataukah dengan cara membujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (vide Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 89 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (vide *arrest Hooge Raad* tanggal 5 Januari 1914 mengenai syarat ancaman kekerasan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa, dengan

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa, dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka/kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa, disini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia si terpaksa atau menyingkirkan si terpaksa dan lain sebagainya, pada pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa, dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa frase “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” dalam unsur tersebut merupakan sarana atau daya upaya pelaku untuk mencapai tujuannya, yang mempunyai pengertian bahwa “tipu muslihat” adalah serangkaian upaya yang menekankan pada perbuatan-perbuatan/tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan atau membujuk” merupakan upaya yang menekankan pada kata-kata bohong yang dalam hal ini dipersyaratkan adanya beberapa kata bohong yang diucapkan oleh pelaku yang konotasinya sama dengan menggerakkan si korban, sehingga dengan adanya bujukan pelaku, korban akhirnya mengikuti apa yang menjadi kemauan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Terdakwa yang sementara di dalam kamarnya memanggil Anak Korban dengan melambatkan tangannya kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa;
2. Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*kamu mau saya cium, nanti saya kasih uang*” lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa menyampaikan lagi kepada Anak Korban bahwa “*mau saya kasih uang lagi*” namun Anak Korban hanya terdiam kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan menyentuh alat kelamin Anak Korban dengan cara menggosok-gosokkan jarinya untuk beberapa saat, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang dalam keadaan ereksi lalu Terdakwa menyuruh dan

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan tangan Anak Korban untuk memegang serta mengocok alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, fakta tersebut menunjukkan adanya perkataan dari Terdakwa yang membuat Anak Korban mengikuti perbuatan Terdakwa, selain itu adanya pemberian uang dari Terdakwa kepada Anak Korban sebelum Terdakwa melakukan perbuatan cabulnya merupakan suatu bentuk bujukan kepada Anak Korban, sehingga Majelis Hakim menilai sub unsur "membujuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan *visum et repertum* Nomor: 440/325/VII/2023 tanggal 15 Juni 2023 atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka robek baru maupun luka robek lama pada selaput dara, terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kasus-kasus tindak pidana pencabulan belum tentu korban mengalami luka fisik apalagi jika dilakukannya perbuatan pencabulan tersebut tanpa adanya kekerasan fisik yang sampai melukai jasmani korban, meskipun demikian tidak berarti juga bahwa perbuatan pencabulan itu tidak terjadi, karena disamping dampak fisik ada juga dampak psikis akibat perbuatan pencabulan yang dialami korban, bahkan dalam hal korban misalnya anak yang masih sangat muda atau penyandang disabilitas tertentu, mereka mungkin tidak merasa mengalami dampak fisik dan dampak psikis, namun semua korban kekerasan seksual baik keluarag korban maupun masyarakat luas termasuk pencabulan dalam perkara ini telah diserang dan dirugikan kehormatan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa agar pelakunya dapat dipidana berdasarkan pasal ini, maka yang menjadi korban dari pelaku haruslah anak yang menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sedangkan Anak Korban dilahirkan pada tanggal 13 Februari 2013 berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX\_XXXXXXXXXX\_XXXX tanggal 12 Desember 2014 atas nama ANAK KORBAN

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw



yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. S. Daniel Sineri, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waropen, maka pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 10 tahun atau masih berusia di bawah 18 tahun, sehingga masih termasuk kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab dan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi semua syarat ppidanaan baik syarat obyektif (*actus reus*) maupun syarat subyektif (*mens rea*), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin pelaku, ada tidaknya perencanaan, latar belakang Terdakwa, dampak dari tindak pidana terhadap

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw





korban maupun keluarga korban, dan tentang ada tidaknya pemaafan, yang kesemuanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa sebab Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban adalah karena sebelumnya Terdakwa menonton film porno, dalam hal ini Terdakwa adalah seorang buruh bangunan yang tinggal serumah bersama ibu kandung Terdakwa serta Terdakwa dengan Ibu dari ANAK SAKSI sudah bercerai dan Terdakwa menikah lagi pada tahun 2019 namun pada tahun 2020 sudah bercerai lagi kemudian pada saat terjadinya tindak pidana Anak Korban yang berada di tempat kejadian karena datang bersama dengan ANAK SAKSI dan bukanlah karena suatu hal yang disebabkan/disengaja oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai motif dan tujuan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah karena keinginan atau kehendak Terdakwa untuk melampiaskan hasrat seksual Terdakwa setelah menonton film porno yang kebetulan pada saat itu datang Anak Korban ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan gerak-gerik dan sikap Terdakwa selama persidangan menunjukkan adanya penyesalan dan fakta bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa serta tindak pidana ini baru pertama kali dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sisi korban tanpa mengurangi penghormatan terhadap harkat dan martabat Anak Korban, fakta di persidangan menunjukkan bahwa korban tidak mengalami luka fisik, kemudian secara psikis Majelis Hakim menilai bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan Anak Korban sudah melupakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadapnya dan harus diingatkan terlebih dahulu serta keterangan dari Ibu dari Anak Korban bahwa Anak Korban saat ini sudah bermain seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa patut dikabulkan dengan tetap mempertimbangkan keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan sosial sebagaimana akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah dengan motif kartun; dan
- 2) 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hijau dengan motif garis-garis; yang telah disita dari Nining Hasrawati binti La Sinambu, maka dikembalikan kepada Nining Hasrawati binti La Sinambu;
- 3) 1 (satu) buah *Handphone* merek VIVO Y22 berwarna Metaverse Green; yang telah disita dari Usdar Ali bin Aliu yang diakui pemiliknya adalah Terdakwa namun dalam perkara ini tidak terbukti sebagai barang yang digunakan atau pun hasil dari tindak pidana, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa patut pula memperhatikan tujuan hukum yang bertumpu pada tiga nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian;

Menimbang, bahwa nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, juga harus memperhatikan segala aspek pemidanaan yang integratif berorientasi kepada keadilan moral (*moral justice*), keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) sebagai wujud pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat, ilmu hukum, rasa keadilan, kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari sisi keadilan hukum (*legal justice*), perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang harus dihukum untuk menegakkan dan memperlakukan sesuatu secara adil dan merata dari semua individu berdasarkan hukum, namun haruslah dicermati berat-ringannya pidana yang akan dijalani Terdakwa agar tidak semata-mata merupakan bentuk dari pembalasan dendam, selain itu tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa tidak hanya bersifat represif namun juga bersifat preventif dan edukatif yang harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga mempunyai efek jera (*special deterrent effect*), disamping memenuhi aspirasi dan rasa keadilan masyarakat juga merupakan daya tangkal bagi anggota masyarakat yang berpotensi untuk menjadi pelaku tindak pidana (*general deterrent effect*), serta diharapkan

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dijatuhi pidana menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insaf, sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya tercipta keseimbangan, ketenteraman, ketertiban dan keamanan serta rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.0000.000,00 (lima miliar rupiah). Oleh karena itu, penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim sudah sesuai apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi bentuk pemidanaan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah dalam rentang waktu 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.0000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadilan moral (*moral justice*) tidak lain dari keadilan berdasarkan moralitas yang mempunyai standar baik dan buruk. Moralitas berasal dari berbagai sumber, seperti agama, adat dan budaya yang menetapkan tentang norma-norma baik dan buruk, benar dan tidak benar, adil dan tidak adil;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dapat diukur menurut penilaian masyarakat, dimana Terdakwa hidup bermasyarakat, dalam hal ini perbuatan Terdakwa yang telah membujuk Anak Korban dengan uang kemudian Terdakwa mencium Anak Korban, menyentuh alat kelamin Anak Korban, dan menyuruh Anak Korban untuk mengocok alat kelamin Terdakwa semata-mata demi memenuhi dorongan nafsu birahi adalah tindakan yang tidak dibenarkan dalam kehidupan bermasyarakat yang menunjukkan

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw



sikap/watak/perilaku asusila, tidak berbudi pekerti baik dan menunjukkan moralitas yang rendah sebagai orang dewasa yang seharusnya melindungi kehormatan, harkat dan martabat anak. Kemudian, apabila diukur dari penilaian norma agama maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan maksiat yang tentunya menimbulkan dosa, bahkan di agama yang dianut Terdakwa yaitu agama Islam pun mengajarkan bahwasanya bentuk-bentuk aktifitas seksual hanya diperbolehkan dilakukan dalam jalur yang sudah ditentukan, yaitu pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi keadilan sosial (*social justice*), terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan pergaulan Terdakwa yang kurang baik dimana Terdakwa terpengaruh oleh efek negatif dari media elektronik sehingga Terdakwa yang dalam keadaan tanpa pasangan sah terdorong melakukan perbuatan-perbuatan melewati batas kewajaran dalam kehidupan bersosial sebagai masyarakat dan juga sebagai warga negara yang tertib hukum, sebagaimana perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian, keguncangan dan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar di bawah ini yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan kehormatan, harkat dan martabat korban dan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Orang tua Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MASLAN ALIAS MASLANI BIN (ALM) ABDUL MALIK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah dengan motif kartun; dan
  - 2) 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hijau dengan motif garis-garis;  
dikembalikan kepada Saksi Nining Hasrawati binti La Sinambu;
  - 3) 1 (satu) buah *Handphone* merek VIVO Y22 berwarna Metaverse Green;  
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, Rakhmat Al Amin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diyan, S.H., M.H., dan Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Toyib

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum  
Terdakwa.

Hakim Anggota,

*ttd.*

Diyan, S.H., M.H.

*ttd.*

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Hakim Ketua,

*ttd.*

Rakhmat Al Amin, S.H.

Panitera Pengganti,

*ttd.*

Ahmad, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)